

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Jabatan Qadhi Antara Yang Umum Dan Yang Khusus Menurut Imam Al-Mawardi**

Jabatan qadhi itu dapat berupa umum dan khusus. Jika jabatannya adalah umum dan bebas untuk bertindak, dalam seluruh bidang yang berada dalam lingkup wewenang jabatannya itu, wewenangnya itu mencakup sepuluh tugas yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan persengketaan dan permusushan, baik dengan penyelesaian secara damai dan dengan suka rela antara kedua pihak, sesuai dengan cara aturan yang diperbolehkan, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa pihak yang sedang bersengketa itu untuk menjalankannya.
- 2) Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang

berhak setelah di ketahui kepastian hak itu merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti.

- 3) Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian, seperti karena gila atau masih kanak-kanak, dan membatasi tindakan orang yang menurut kebijakannya perlu dibatasi, seperti karena kebodohnya, atau tidak dapat memelihara harta memiliki orang serta meluruskan pelaksanaan transaksi orang seperti itu.
- 4) Menangani harta wakaf dengan menjaga harta dasarnya dan mengembangkan caabangnya serta mengumpulkan dan membagi-bagikan hasilnya kepada yang berhak. Jika dalam harta wakaf itu ada pihak yang berhak untuk mengurusnya, qadhi harus menjaganya, sedangkan jika tidak ada, qadhi yang harus mengurusnya. Hal ini karena jika harta wakaf itu milik umum, ia tidak dapat menjadu hak khusus bagu segelintir orang dan ia boleh mengubahnya milik umum, meskipun awalnya diperuntukkan untuk kalangan terbatas
- 5) Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh

syariat dan tidak dilarang, Jika wasiat itu bagi orang-orang itu. Jika wasiat itu bagi orang-orang tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menentukan individu-individu yang berhak menurut ijtihadnya dan menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak melalui ijtihadnya itu. jika ada pihak yang di serahkan untuk melaksanakan wasiat itu, ia menyerahkannya kepada orang itu, sedangkan jika tidak ada, ia harus melaksanakannya.

- 6) Menikahkan gadis-gadis dengan dengan orang-orang yang *sekufu* (selevel), jika mereka tidak mempunyai wali dan sudah memasuki usia nikah. Abu Hanifah Rahimahullah tidak menjadikan point ini sebagai bagian tugas dari hakim, katrena menurutnya, wanita-wanita itu diperbolehkan melangsungkan akad nikah sendiri.
- 7) Melaksanakan hukuman *hudud* (hukuman syar'i) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika menyangkut hak-hak Allah Ta'alla, ia melaksanakannya sendiri tanpa penggugat, jika telah terbukti dengan pengakuan dan barang bukti. Jika menyangkut hak-hak manusia, pelaksanaan

*hudud* di tentukan oleh permintaan penggugat. Abu Hanifah berkata, "ia tidak boleh melaksanakan *hudud*, kecuali dengan dihadiri penggugat".

- 8) Memikirkan kemaslahatan umum di wilayah kerjanya dengan melarang segala gangguan di jalan-jalan dan halaman-halaman rumah, dan meruntuhkan bangunan-bangunan ilegal. Ia dibenarkan bertindak sendirian dalam masalah ini, kendati tidak dihadiri salah satu dari pihak yang berperkara. Abu Hanifah berkata, "ia tidak di benarkan bertindak sendirian dalam masalah ini kecuali dihadiri penggugat. Karena hal tersebut termasuk hak-hak Allah diaman penggugat mempunyai hak yang sama dengan tergugat".
- 9) Mengawasi para saksinya dan pegawainya dan memilih orang-orang yang mewakilinya. Jika mereka "Bersih" dan *beristiqamah*, ia mengangkatnya. Jika mereka "tidak bersih", dan berkhianat, ia menggantinya dengan pejabat baru.

10) Menyamakan dalam hukum antara orang kuat dengan orang lemah, adil dalam memberikan keputusan kepada orang terhormat dengan orang pinggiran, tidak menuruti hawa nafsunya dalam mengurangi hak pihak yang benar serta tidak bermain mata dengan pihak yang salah.

## **2. Pandangan Al-Mawardi Ketika Seseorang Menerima Hadiah Dan Mengambil Keuntungan Dari Jabatan Hakim.**

Bagi orang yang diangkat sebagai hakim, ia tidak diperbolehkan menerima hadiah dari salah satu pihak yang berperkara atau dari salah seorang warga wilayah kerjanya meskipun orang tersebut tidak sedang mengajukan perkara. Pasalnya, boleh jadi hadiah tersebut menyebabkannya berpaling dari Keadilan Rasulullah SAW.

Jika hakim menerima hadiah dan gajinya dipercepat kepadanya dalam bentuk hadiah tersebut, ia berhak memilikinya. Jika gajinya tidak dipercepat kepadanya dengan hadiah tersebut, maka *Baitul Mal* (Kas Negara) lebih berhak terhadap hadiah tersebut jika ia tidak bisa mengembalikan

hadiah tersebut kepada pemberinya karena *Baitul Mal* (Kas Negara) lebih berhak terhadapnya daripada hakim.

Hakim tidak diperbolehkan menunda keputusan dua pihak yang berperkara kecuali karena udzur syar'i. Ia juga tidak diperbolehkan menyembunyikan diri (beristirahat), kecuali pada saat-saat istirahat. Hakim tidak diperbolehkan menangani perkara salah seorang dari kedua orang tuanya, atau salah seorang anak-anaknya, karena hal tersebut menimbulkan kecurigaan orang banyak. Ia juga tidak diperbolehkan menjadi saksi bagi mereka atau menjadikan mereka sebagai saksi.

Jika seorang Qadhi meninggal dunia, para pembantunya dicopot dari jabatan mereka, sedangkan jika kepala Negara meninggal dunia, para qadhi tidak di copot dari jabatan mereka. Jika penduduk suatu Negeri tidak mempunyai qadhi sepakat untuk mengangkat seorang qadhi, jika kepala Negara saat itu masih ada, pengangkatan yang dilakukan oleh mereka itu batal, sedangkan jika kepala negara tidak ada, pengangkatan itu sah dan ketetapan-ketetapan

hukum yang dibuat oleh qadhi itu berlaku bagi mereka. Jika kemudian kepala negara yang baru diangkat oleh rakyat, pejabat qadhi itu tidak memiliki wewenang memegang jabatan qadhi itu hingga ia mendapatkan izin dan pengesahan dari kepala negara yang baru itu, namun keputusan hukum yang ia buat sebelumnya tidak menjadi batal. Jika seorang Qadhi meninggal dunia, para pembantunya dicopot dari jabatan mereka, sedangkan jika kepala Negara meninggal dunia, para qadhi tidak di copot dari jabatan mereka. Jika penduduk suatu Negeri tidak mempunyai qadhi sepakat untuk mengangkat seorang qadhi, jika kepala Negara saat itu masih ada, pengangkatan yang dilakukan oleh mereka itu batal, sedangkan jika kepala negara tidak ada, pengangkatan itu sah dan ketetapan-ketetapan hukum yang dibuat oleh qadhi itu berlaku bagi mereka. Jika kemudian kepala negara yang baru diangkat oleh rakyat, pejabat qadhi itu tidak memiliki wewenang memegang jabatan qadhi itu hingga ia mendapatkan izin dan pengesahan dari kepala negara yang

baru itu, namun keputusan hukum yang ia buat sebelumnya tidak menjadi batal.

## **B. Saran**

Sebagaimana yang telah penulis uraikan secara luas mengenai Jabatan Qadhi Antara Yang Umum Dan Yang Khusus Menurut Imam Al-Mawardi dan Pandangan Al-Mawardi Ketika Seseorang Menerima Hadiah Dan Mengambil Keuntungan Dari Jabatan Hakim.

1. Jabatan Qadhi antara yang umum dan yang khusus yaitu tugas hakim memiliki wewenang umum (luas), tetapi tugasnya Khusus. Karena ia di angkat untuk menangani urusan masyarakat luas dan melayani bagi orang pendatang maupun orang pribumi. Karena pada dasarnya seorang hakim harus bisa mendamaikan orang yang sedang berperkara dan seorang hakim harus bersifat jujur, adil, tidak memihak dan jauh dari hal-hal yang diharamkan dan dijauhkan dari keragu-raguan. Dan seorang hakim bertugas untuk mengadili, dan memutuskan persengketaan dengan aturan-aturan yang ada.



2. Pandangan Al-Mawardi Ketika Seseorang Menerima Hadiah Dan Mengambil Keuntungan Dari Jabatan Hakim.

Seorang hakim dilarang untuk menerima hadiah karena itu termasuk dengan Suap-menyuap. Sudah dijelaskan diatas bahwasanya seorang hakim dilarang untuk menerima hadian dan keuntungan dari jabatan hakim karena hadiah bagi pejabat (pekerja) adalah ghulul (khianat).